



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 86, 87, 88 dan 89 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3323);

8

7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, sebagian telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Lembaran Daerah kabupaten Langkat Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
7. Renstra adalah Rencana Strategis Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
8. Renja adalah Rencana Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
9. Lapid adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
 - b. Kasubbag Tata Usaha (TU).
 - c. Seksi Kewaspadaan Nasional.
 - d. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik.
 - e. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
- 

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor mempunyai Fungsi :

- a. perumusan dan pengembangan kebijakan teknis bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat;
- b. penyusunan rencana program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Lembaga/orang asing, ketahanan ideologi dan bela negara, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Agama dan Seni Budaya, Organisasi Profesi dan Yayasan;
- e. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum perlengkapan serta ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan organisasi lainnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. mengadakan kebijakan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkajian / masalah strategis serta hubungan antar lembaga;
- c. merumuskan kebijakan pelaksanaan Kesatuan Bangsa, pengkajian masalah strategis, daerah;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Lembaga/orang asing, ketahanan ideologi dan bela negara, organisasi Profesi dan Yayasan;
- e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan ekonomi, Agama, Seni dan Budaya;
- f. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembauran bangsa dan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga;
- g. merumuskan kebijakan dibidang pendidikan politik masyarakat;
- h. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengamanan masalah aktual dan pelaksanaan demokratisasi;
- i. merumuskan kebijakan kesiapan terhadap pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan terkait dengan ketahanan ekonomi dan sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 5

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan.

Pasal 6

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan urusan Kepegawaian;
- b. menyiapkan urusan administrasi dan kearsipan, mengelola urusan surat menyurat;
- c. menyiapkan urusan kerumahtanggaan;
- d. menyiapkan bahan pelayanan untuk mengkoordinasikan penyusunan program;
- e. melakukan evaluasi, pendataan, dan pelaporan;
- f. menghimpun laporan hasil kerja setiap Seksi;
- g. melaksanakan ketatalaksanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- i. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan - bahan penyusunan anggaran;
- j. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia Pengadaan Barang /Jasa.
- k. melaksanakan perencanaan program anggaran;
- l. melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
- m. menyusun dan menyiapkan laporan keuangan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Ketiga
Seksi Kewaspadaan Nasional

Pasal 7

Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. menyiapkan, menyusun program dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan di bidang Stabilitas Daerah;
- c. menyiapkan, menghimpun, mengolah serta monitoring dan evaluasi fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama dengan forum – forum yang ada;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan serta fasilitasi pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan penanganan konflik sosial;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- f. menghimpun, memonitoring dan mengevaluasi keberadaan orang asing dan lembaga asing;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8

Bagian Keempat
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik

Pasal 8

Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Wawasan Kebangsaan dan Politik;
- b. menyiapkan, menyusun program dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
- c. menyiapkan data-data pembinaan pembauran menyusun program dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
- d. menyiapkan dan menyusun program fasilitasi pelaksanaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik;
- f. menghimpun mengolah dan mensistematisasikan data serta monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. menyiapkan dan menyusun program dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- h. menyiapkan, menghimpun dan mengevaluasi kelembagaan Politik Pemerintahan;
- i. menyiapkan, menghimpun dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan Partai Politik;
- j. menyiapkan, menghimpun dan Fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan Budaya, Politik Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- k. menyiapkan, mensistematisasikan data dan Fasilitasi serta monitoring dan Evaluasi Pilkada Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- l. melaksanakan tugas –tugas lain yang di berikan Kepala Kantor sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Pasal 9

Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan sosial dan Ekonomi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi memonitoring dan evaluasi ketahanan sumberdaya alam dan kesenjangan perekonomian serta perilaku perekonomian masyarakat;
- c. memonitoring ketersediaan bahan pangan secara stabil, berkesinambungan dan melakukan operasi pasar, impor, penentuan harga tertinggi atau terendah;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha Ekonomi, dan Ketahanan organisasi kemasyarakatan di bidang perekonomian;
- e. melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di daerah, memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, mengembangkan ekonomi yang kreatif;
- f. mengumpulkan, mensistematisasikan data dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan tugas –tugas lain yang di berikan Kepala Kantor sesuai dengan Bidang tugasnya.

9

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	13/4-15
ASISTEN DAERAH Tapem	13/4-15
KABUPATEN	13/4-15
KASUBAGAS T. Hukum	13/4-15
STAF BAGIAN HUKUM	13/4-15

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 - 4 - 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR17.....

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 - 4 - 2015



Diundang di Stabat
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR17.....